



RENSTRA

RENCANA

STRATEGIS KECAMATAN DAWUAN

KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2025– 2029



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN DAWUAN**

***Alamat : Jln. Raya Bandung-Cireobon Desa
Sinarjati Kode Pos 45453 Telp/Fax : (0233)
661012***

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 27 Nopember 2024 Kabupaten Majalengka melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029. Berdasarkan hasil pilkada, KPU telah menetapkan Pasangan Drs. H. Eman Suherman, M.M. dan Dena Muhamad Ramdhan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Periode 2025-2029 berdasarkan Surat Keputusan KPU Majalengka Nomor 15 Tahun 2025 serta ditetapkan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka tanggal 9 Januari 2025, yang selanjutnya telah dilantik pada tanggal 20 Pebruari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN.

Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Kecamatan Dawuan ini, merupakan tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang bersamaan dengan InMendagri Nomor 3 Tahun 2023, sebagai pedoman bagi kepala perangkat daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Renstra SKPD ini harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Oleh karena itu maka Kecamatan Dawuan pun harus Menyusun Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2025-2029. sehingga antara dokumen Renstra dengan RPJMD merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, serta target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai juga selaras dan konsisten.

Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dalam penyusunan Renstra Kecamatan Dawuan Tahun 2025-2029, menggunakan pendekatan:

1. Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;

3. Politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan pokok pokok pikiran yang berasal dari DPRD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. Atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan bottom-up (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas hasil dari aspirasi masyarakat, yang dibahas dalam Musrebang tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan top-down (atas-bawah) dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN dan juga arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder perangkat kecamatan, UPT dan pemerintahan desa, sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa dokumen perencanaan strategis Kecamatan Dawuan yang dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.


Renstra Kecamatan Dawuan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renstra dilakukan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Renstra SKPD ini berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan tahun kedepan.


Secara operasional Renstra Kecamatan Dawuan ini harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029. Karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Dawuan ini dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra Kecamatan Dawuan
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar 1.2

Keterkaitan RPJMD dengan RKPD dan APBD



Keterkaitan Renstra dengan beberapa Dokumen Perencanaan lain merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 dimulai dari Renstra Perangkat Daerah dengan memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Majalengka masa bakti tahun 2025-2029 dan visi, misi serta arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 juga dengan memperhatikan visi, misi pembangunan dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029.

Penggunaan pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Jawa Barat dan RTRW Kabupaten Majalengka dijadikan dasar dalam menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah sehingga menjadi strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan kegiatan.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Dawuan Tahun 2025-2029 setiap tahun kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai

dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Renja merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dengan demikian maka dokumen Renstra Kecamatan Dawuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra dengan perencanaan lainnya adalah:

1. Renstra Kecamatan Dawuan merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Dawuan disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029;
3. Renstra Kecamatan Dawuan mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031; dan
4. Renstra Kecamatan Dawuan tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Dawuan tahun 2025-2029.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Dokumen Renstra Kecamatan Dawuan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi dasar dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat guna menciptakan “**Majalengka Langkung SAE**” di wilayah kecamatan khususnya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka ini, adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Nomor 6056);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

21. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 4).
22. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian program Camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pencapaian tujuan, sasaran dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Penyusunan Renstra ini terkait dengan proses perencanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integrative dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Dawuan pada setiap tahun anggaran, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan dan memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah:

Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Renstra Tahun 2025-2029 ini adalah:

- a. Terjabarkannya Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Majalengka ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

- b. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Teroptimalkannya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Teridentifikasinya isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Terlaksananya analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Tercapainya sasaran setiap bagian dalam SKPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

Sedangkan tujuan khusus yang hendak dicapai dengan Renstra Tahun 2025-2029 ini adalah:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan yang merupakan dukungan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka dari Kecamatan Dawuan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan.
- g. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Kecamatan Dawuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Meliputi tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan, Kelompok Sasaran Layanan serta Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Kecamatan Dawuan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Meliputi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta hubungan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Dawuan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPD serta cascading kinerja kecamatan.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan, IKU (Indikator Kinerja Utama) perangkat daerah dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) perangkat daerah dan pendanaan indikatif.

BAB V. PENUTUP

menjelaskan harapan mengenai pencapaian pembangunan selama kurun waktu lima tahun.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Dawuan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di kabupaten Majalengka, yaitu:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahkan :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

A. Camat

Tugas dan fungsi Kecamatan, pada dasarnya merupakan tugas dan fungsi Camat. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka, pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman, ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan. Selain melaksanakan tugasnya, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tersebut di atas, Camat mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa.
- b. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kecamatan;
- b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan yang meliputi kesekretariatan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
- d. mengoordinasikan rencana pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah wilayah kecamatan.
- g. menyampaikan laporan, memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- i. mengoordinasikan pengurusan pemungutan PBB P2, BPHTB, retribusi dan pendapatan lainnya.
- j. Mengoordinasikan urusan kebersihan/persampahan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan.
- k. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

B. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan:

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan koordinasi program kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. menyelenggarakan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan protokol dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;

- i. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- j. menyelia telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang umum dan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian. membimbing penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas berikut:

- a. membimbing penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. memeriksa bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. memeriksa bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas ;
- d. membimbing penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;

- e. memeriksa bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- f. membimbing penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. membimbing penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- h. membimbing penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana, pengurusan rumahtangga, pemeliharaan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya, ketertiban, keindahan keamanan kantor;
- i. membimbing penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- j. membimbing penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- k. melaksanakan ketatausahaan bidang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang umum dan kepegawaian.

D. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas:

- a. membimbing penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. membimbing penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- c. membimbing penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- d. memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- e. memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. membimbing penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- g. melaksanakan perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- h. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- i. membimbing penyusunan bahan kerjasama di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- j. membimbing penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. melaksanakan pengelolaan aset/barang;
- l. membuat pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

E. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan, tugas teknis dan pelaporan pemerintahan dan pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum; dan
- c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemerintahan;
- b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- c. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pemerintahan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Bupati;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa, tanah desa dan asset desa.;

- f. melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan;
- h. melakukan pengkajian bahan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- i. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan;
- k. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa, penyelesaian perselisihan antar desa, penyusunan produk hukum desa, penyusunan profil kecamatan dan membina penyusunan profil desa/kelurahan
- l. Melaksanakan koordinasi pengurusan pemungutan PBB P2, BPHTB, retribusi dan pendapatan lainnya.

F. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- f. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- i. mengkoordinasikan penanganan bencana di wilayah kecamatan;

- j. melaksanakan penyusunan bahan antisipasi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kasus-kasus ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemerintahan desa dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum secara swadaya.

G. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum (Musrenbang) tahunan di Kecamatan
- e. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- i. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan masyarakat desa.

1. melaksanakan koordinasi dan pembinaan di bidang kebersihan, persampahan, lingkungan hidup bidang perekonomian, bidang ketahanan pangan dan pertanian, bidang pariwisata serta ekonomi kreatif di wilayah kecamatan.

H. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Kesejahteraan Sosial;
- c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.


Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial.
- b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang kesejahteraan sosial;
- c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan rakyat kecamatan;

- d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan rakyat dan data kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, dan data kesejahteraan sosial lainnya di kecamatan;
- e. melaksanakan penyusunan profil data peta situasi/kondisi kesejahteraan sosial di kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana, pendidikan, kebudayaan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan PHBN, PHBI dan hari besar keagamaan lainnya;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal, dalam kelancaran pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;
- k. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan di bidang ketenagakerjaan;
- l. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka menekan angka kemiskinan, peningkatan IPM, pengurangan angka pengangguran, serta pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan.

Struktur Organisasi Kecamatan Dawuan sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, digambarkan dalam bagan organisasi berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dawuan



2.1.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber dayamanusia yang dimilikinya.

Sumber daya aparatur pemerintah di Kecamatan Dawuan, sejumlah 14 orang, semuanya laki-laki. Dilihat dari ketersediaannya, SDM yang tersedia di Kecamatan Dawuan sudah mencukupi jumlah minimum dalam melakukan pelayanan masing-masing seksi dan bagian dan sudah dapat mengcover seluruh kegiatan pelayanan dan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014. Dari 14 personil yang ada, 9 orang adalah pejabat struktural dan 5 orang staf.

Secara rinci distribusi jumlah pegawai di Kecamatan Dawuan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel Tabel berikut ini :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Kecamatan Dawuan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
				Lk	Pr
1	Pembina	IV/a	3	3	-
2	Penata Tk. I	III/d	2	2	
3	Penata	III/c	3	-	3
4	Penata Muda Tk I	III/b	2	2	-
5	Penata Muda	III/a	-	-	-
6	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-
7	Pengatur	II/c	1	1	-
8	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1	-	1
9	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
10	PPPK	V	2	1	1
	Jumlah		14	9	5

Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Dawuan berdasarkan tingkat pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Kecamatan Dawuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	Sarjana Strata Tiga (S3)	-	
2	Sarjana Strata Dua (S2)	4	
3	Sarjana Strata Satu (S1)	5	
4	D3/D2	1	
5	SLTA	4	
6	SLTP	-	
	Jumlah	14	

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Dawuan berdasarkan diklat penjenjangan secara rinci dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Kecamatan Dawuan Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	PIM II / SPAMEN	-	
2	PIM III / SPAMA	-	
3	PIM IV/ADUM/ADUMLA	4	

Jumlah	4	
---------------	---	--

Sumber: Sub Bagian Umum Kec. Dawuan, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat digambarkan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Dawuan dilihat dari indikator kinerja berikut:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Tabel 2.4.

Gambaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Berdasarkan Sasaran/Target Renstra 2020-2024

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RENSTRA	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI)	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Mewujudkan tata kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,50	75	80	85	85,50	73	75	80	85	87,48	100,7	100	100	100	102,32
2	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Persentase Penurunan angka kemiskinan	0,25	0,50	1	1,5	2	0,25	0,50	1	1,5	2	100	100	100	100	100
3	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Jumlah desa tematik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
4	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100

Sumber: Renstra Kec. Dawuan, 2024-2026

Tabel 2.5.

Gambaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Berdasarkan Sasaran/Target Renstra 2020-2024

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RENSTRA	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI)	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	100	100	100	100	100
2	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
4	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
5	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang tersusun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
6	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah LKIP yang tersusun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
7	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah LKPJ yang Tersusun	4	4	4	6	2	4	4	4	6	2	100	100	100	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
8	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangannya	-	-	16	16	15	-	-	16	16	15	-	-	100	100	100
9	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
10	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah kegiatan yang terpeuhi kewajiban pembayarannya	-	-	-	36	36	-	-	-	36	36	-	-	-	100	100
11	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	-	16	16	15	-	-	16	16	15	-	-	100	100	100
12	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah komponen alat listrik yang tersedia	16	2	4	-	2	16	2	4	-	2	100	100	100	-	100
13	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah paket barang habis pakai yang tersedia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
14	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	100	100	-	-
15	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah paket makanan dan minuman yang disediakan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
16	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
17	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah paket bahan bacaan & peraturan perundang-undangan yang disediakan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
18	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	100
19	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan telepon, air, listrik internet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
21	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah unit kerja yang terlayani jasa operator komputer, keamanan kantor, administrasi dan kebersihan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
22	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dengan baik	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
23	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah unit peralatan yang terpelihara dengan baik	9	9	5	12	10	9	9	5	12	10	100	100	100	100	100
24	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
25	Standar Pelayanan Publik yg diterapkan (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Jumlah Kader PKK yg terbina tentang administrasi PKK	-	190	190	190	190	-	190	190	190	190	-	100	100	100	100
26	Jumlah dokumen data warga miskin, Jumlah warga miskin yang terdata		Jumlah dokumen data warga miskin, Jumlah warga miskin yang terdata	-	1	2	1	4	-	1	2	1	4	-	100	100	100	100
27	Jumlah Lansia yang Terpantau		Jumlah Lansia yang Terpantau	-	-	57	57	57	-	-	57	57	57	-	-	100	100	100
28	Persentase permohonan administratif bidang pemerintahan yang terlayani		Persentase permohonan administratif bidang pemerintahan yang terlayani	-	-	100	-	100	-	-	100	-	100	-	-	100	-	100
29	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi dan monev PBB		Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi dan monev PBB	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100	100
30	Jumlah desa yang terbina tentang potensi unggulan desa		Jumlah desa yang terbina tentang potensi unggulan desa	-	11	11	-	11	-	11	11	-	11	-	100	100	-	100
31	Jumlah desa yang terbina UMKM		Jumlah desa yang terbina UMKM	-	11	11	11	11	-	11	11	11	11	100	100	100	100	100
32	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG		Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	-	11	11	11	11	-	11	11	11	19	100	100	100	100	100
33	Jumlah potensi gangguan tantribum yang terpantau melalui patroli		Jumlah potensi gangguan tantribum yang terpantau melalui patroli	-	1	1	-	11	-	1	1	-	19	-	100	100	-	100
34	Jumlah desa/ kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN		Jumlah desa/ kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
35	Jumlah desa/ kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBI		Jumlah desa/ kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBI	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100
36	Jumlah desa yang dibina tentang DD dan ADD		Jumlah desa yang dibina tentang DD dan ADD	-	11	11	11	11	-	11	11	11	11	-	100	100	100	100
37	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades		Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	100	-	100	-
38	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang		Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100
39	Jumlah desa terbina lembaga masyarakat dan kepemudaan		Jumlah desa terbina lembaga masyarakat dan kepemudaan	-	11	11	11	11	-	11	11	11	11	-	100	100	100	100
40	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa		Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	11	11	11	11	-	11	11	11	11	-	100	100	100	100

Tabel 2.6.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No	Uraian Program Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020 (Ribuan)	2021 (Ribuan)	2022 (Ribuan)	2023 (Ribuan)	2024 (Ribuan)	2020 (Ribuan)	2021 (Ribuan)	2022 (Ribuan)	2023 (Ribuan)	2024 (Ribuan)	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (Ribuan)	Realisasi (Ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	291.458	2.512.889	3.159.545	2.457.908	2.574.519	265.216	2.438.231	3.113.151	2.344.647	2.458.047	90,99	97,03	98,53	91,07	95,48	2.199.264	2.123.858
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	41.400	95.160	60.463	95.300	198.909	41.233	82.887	56.723	94.000	183.559	99,6	87,10	93,81	98,64	92,3	98.246	91.681
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		24.000	24.022	10.725	20.360		20.000	18.448	10.725	18.960		83,33	76,8	100	93,12	15.821	13.627
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		26.255	14.914	11.240	17.425		24.455	11.764	11.240	16.225		93,14	78,9	100	93,11	13.967	12.737
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.000	20.735	45.322	82.825	82.540	22.365	19.180	43.798	82.810	77.655	89,5	92,5	96,7	99,9	94,1	51.284	49.162
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		518.500	44.058	284.205	60.560		498.247	31.385	279.530	52.785		96,1	71,24	98,4	87,2	181.465	172.389

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Dawuan dapat dijelaskan di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik di kecamatan Dawuan selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan harga tarif dasar listrik namun anggaran dana yang tersedia cukup memadai.
- b. Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Dawuan setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat cukup memadai, walaupun pelayanan kepada publik bertambah dan mengalami efisiensi anggaran.
- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di kecamatan Dawuan setiap tahun dalam menunjang kegiatan dirasa mencukupi, walaupun banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat,.
- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Dawuan setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya pelayanan kepada masyarakat.
- e. Penyediaan Makanan dan Minuman di Kantor Kecamatan Dawuan setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di kecamatan.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur
- b. Sarana kerja aparatur kendaraan dinas operasional cukup baik walaupun sudah usang.

- c. Gedung kantor cukup representative walaupun masih memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Pelayanan bidang pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan Dawuan, antara lain:

- a. Melakukan Pembinaan dan pengawasan kepada aparat kecamatan dan desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatkan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa.;
- d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan rutin ke desa/kelurahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Meningkatkan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

Pelayanan bidang pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan Dawuan, antara lain:

- a. Monitoring pelaksanaan musdes dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLT di wilayah Kecamatan
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa di Kecamatan Dawuan
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

2.1.4. Kelompok Sasaran

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, maka yang yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

- a. Unsur Pimpinan, dalam hal pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah Kecamatan.
- b. Perangkat Daerah, dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- c. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Sasaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) mencakup berbagai jenis pelayanan, antara lain:

- Surat Keterangan Domisili.
- Legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- Surat Keterangan Miskin.
- Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- Rekomendasi Izin Keramaian.
- Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Waris.
- Surat Keterangan Boro Kerja.
- Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- Pengantar Akta Catatan Sipil.
- Surat Keterangan Umum (berhubungan dengan pemerintahan /tanah).
- Surat Pengantar Pindah.
- Surat Pengantar Rekomendasi Survey Penelitian.
- Rekomendasi Pendirian Kelompok Kesenian

2.2. Permasalahan dan Isu Startegis Kecamatan Dawuan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Dawuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan Dawuan mempunyai aspek strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian program pembangunan kabupaten Majalengka, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi OPD dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dimana faktor internal merupakan faktor yang menjadi kewenangan OPD sedangkan faktor eksternal timbul dari faktor diluar kewenangan OPD dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

Ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan tugas fungsi dan pelayanan kecamatan Dawuan, yaitu:

a. Wilayah Geografi

Kecamatan Dawuan terdiri dari 11 desa dengan luas sekitar 23,80 km yang semuanya berstatus desa dengan klasifikasi Desa Swakarya. Secara geografis, wilayah kecamatan Dawuan Kabupaten, Majalengka, terletak pada garis lintang sekitar -6° Lintang Selatan dan garis bujur sekitar 108° Bujur Timur. Lebih tepatnya, koordinatnya berada di antara: 108°027'61" - 108°061' Bujur Timur dan 6°022'61" - 6°087'67" Lintang Selatan. Wilayah ini berada di bagian timur Provinsi Jawa Barat. batas wilayah:

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Kasokandel,
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Kadipaten,
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Ligung,
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Jatiwangi.

b. Luas Daerah Menurut Desa

Kecamatan Dawuan yang terletak di bagian utara kabupaten Majalengka memiliki 11 desa (Kecamatan dengan desa terbanyak. Tabel di bawah ini menunjukkan letak geografis kantor desa, menggambarkan

jarak dari tiap desa ke ibukota kecamatan dan ke ibukota kabupaten. Desa Salawana merupakan daerah yang memiliki jarak terjauh ke Ibukota Kecamatan yaitu mencapai 10 km ke Kantor Kecamatan dan 20,30 km ke ibukota kabupaten.

Tabel 2.7.

Luas Daerah Menurut Desa, Letak Geografis Kantor Desa dan Jarak dari Ibukota Desa ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten

No	Nama Desa	Luas (Km ²)	Persentase	Lintang Selatan	Bujur Timur	Ibukota Kec.(Km)	Ibukota Kab.(Km)
1	Bojongcideres	0,94	3,95	108°14'04"	06°40'53"	3,90	16,50
2	Dawuan	0,90	3,78	108°14'27"	06°40'54"	3,00	11,50
3	Genteng	3,64	15,29	6°45'620	06°42'01"	6,90	22,60
4	Gandu	2,63	11,05	108°15'53"	06°42'16"	10,80	23,00
5	Sinarjati	3,30	13,87	108°16'38"	06°42'11"	7,00	24,00
6	Baturuyuk	2,10	8,82	108°16'24"	06°40'45"	8,10	26,20
7	Mandapa	2,46	10,34	108°14'29"	06°39'55"	13,00	28,00
8	Balida	2,37	9,96	108°15'32"	06°39'30"	2,00	24,00
9	Pasirmalati	2,10	8,82	108°16'53"	06°39'05"	13,02	27,00
10	Karanganyar	1,83	7,69	108°16'58"	06°39'09"	14,10	27,10
11	Salawana	1,53	6,43	108°18'01"	06°40'47"	1,00	28,00
Kecamatan Dawuan		23,80	100,00				

Sumber :Podes Kecamatan Dawuan , BPS Kabupaten Majalengka

c. Jumlah Desa, Dusun RT dan RW

Secara administratif, kecamatan Dawuan terdiri dari 11 desa (semuanya berstatus Desa Swakarya). Jumlah pemerintahan terendah berdasarkan satuan lingkungan setempat terdiri dari 11 desa, 72 Rukun Warga dan 246 Rukun Tetangga.

Tabel 2.8.

Jumlah Dusun, RT dan RW di Kecamatan Dawuan

No	Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Rasio RT terhadap RW
1	Bojongcideres		5	20	2,60
2	Dawuan		7	20	2,60
3	Genteng		11	25	3,57
4	Gandu		7	19	2,50
5	Sinarjati		6	23	2,80
6	Baturuyuk		7	30	4,20

7	Mandapa		5	22	2,90
8	Balida		7	43	5,00
9	Pasirmalati		4	8	1,00
10	Karanganyar		6	11	1,20
11	Salawana		7	15	2,54
Jumlah			72	246	2,72

d. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Dawuan pada tahun 2024 adalah 48.582 jiwa terdiri dari 24.364 jiwa laki-laki dan 24.218 jiwa perempuan. Dari data tersebut terlihat jumlah penduduk perempuan tahun 2024 lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan perbandingan sex ratio 99,4%.

Tabel 2.9.
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Penduduk laki-laki	23.909	24.165	24.364	24.973
Penduduk perempuan	23.953	24.155	24.218	24.823
Jumlah Lk.+Pr.	47.862	48.320	48.582	49.797

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Proyeksi Penduduk 2022-2024

Tabel 2.10.
Banyaknya Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin

No	Nama Desa	2023			2024		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Balida	3.138	3.102	6.240	3.091	3.191	6.282
2	Baturuyuk	2.955	2.908	5.863	3.087	3.138	6.225
3	Bojongcideres	2.048	2.049	4.097	1.897	1.914	3.811
4	Dawuan	2.670	2.651	5.321	3.023	3.356	6.379
5	Gandu	2.675	2.660	5.335	2.762	3.373	6.135
6	Genteng	2.653	2.648	5.301	2.421	2.615	5.036
7	Karanganyar	1.184	1.149	2.333	1.244	1.195	2.439
8	Mandapa	1.652	1.719	3.371	1.611	1.772	3.383
9	Pasirmalati	1.076	1.046	2.122	932	916	1.848
10	Salawana	1.836	1.859	3.695	1.717	1.705	3.422
11	Sinarjati	2.477	2.427	4.904	2.354	2.326	4.680
Kecamatan Dawuan		24.364	24.218	48.582	24.139	25.501	49.640

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka,

Tabel 2.11.

Jumlah Penduduk, Persentase, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Ratio Jenis Kelamin
1	Balida	6.282	12,84	2,633	102,87
2	Baturuyuk	6.225	10,95	5.912	100,72
3	Bojongcideres	3.811	8,43	4,359	99,95
4	Dawuan	6.379	10,95	5,912	100,72
5	Gandu	6.135	10,98	2,029	100,56
6	Genteng	5.036	10,91	1,456	100,19
7	Karanganyar	2.439	4,80	1,275	103,05
8	Mandapa	3.383	6,94	1,370	96,10
9	Pasirmalati	1.848	4,37	1,010	102,87
10	Salawana	3.422	7,61	2,415	98,76
11	Sinarjati	4.680	10,09	1,486	102,06
Kecamatan Dawuan		68.073	100	2,041	100,60

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Proyeksi Penduduk 2024

e. Aspek strategis

1. Lingkungan Internal terdiri dari :

1) Kekuatan (Strenghts)

- Adanya legalitas struktur organisasi secara berjenjang mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah dan ketentuan lainnya.
- Adanya aparatur Kecamatan yang sudah sesuai dengan SOTK.
- Sarana dan prasarana kerja yang memadai.

2) Kelemahan (Weaknesses)

- Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai.
- Terbatasnya anggaran (biaya operasional) yang dimiliki.

2. Lingkungan Eksternal terdiri dari :

1) Peluang (opportunities)

- Letak wilayah yang strategis dengan mobilitas masyarakat cukup tinggi.
- Kondisi sosial masyarakat yang rasional.
- Infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan memadai.

2) Ancaman (Threats)

- Perkembangan iptek, arus informasi dan komunikasi sangat cepat.
- Tuntutan masyarakat semakin kritis.
- Kondisi masyarakat urban dan banyaknya kawasan industri.
- Eksploitasi tanah yang kurang terkendali.

f. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilaya

Cita-cita yang diusung rakyat Majalengka bukan hanya sekedar slogan, namun berakar dari cita-cita luhur yang lahir dari latar belakang agama, budaya, sosial kemasyarakatan dan kondisi obyektif Kabupaten Majalengka yang telah di anugrahi berbagai potensi yang sangat prospektif baik dari segi wilayah, sumber daya alam serta sumber daya manusia yang terus digali dan dikembangkan untuk kemajuan Majalengka.

Kondisi Geografis Majalengka terbagi dalam 3 zona daerah yaitu: daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m di atas permukaan laut dengan luas 482,02 Km² atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka; daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m diatas permukaan laut dengan luas 376,53 Km² atau 31,27 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka dan daerah daratan rendah dengan ketinggian 19-50 m diatas permukaan laut dengan luas 345,69 Km² atau 28,70 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka. Kondisi ini memungkinkan tumbuh suburnya potensi sumber daya alam yang melimpah seperti sayuran, buah buahan, pangan juga sektor pariwisata.

Daerah dataran rendah yang rata ditunjang dengan posisi yang sangat strategis sebagai wilayah penghubung 4 Kabupaten yakni Sumedang, Indramayu, Cirebon dan Kuningan, sangat cocok dikembangkan menjadi kota bisnis dan industri, sehingga Pemerintah Propinsi Jawa Barat melirik Majalengka sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur untuk menopang percepatan pembangunan

termasuk mega proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat yang dibangun di kecamatan Kertajati, serta sentra untuk relokasi berbagai industri dan konsep pengembangan Kertajati Aero City yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas seperti pemukiman, universitas, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bussines center, resort, sarana hiburan dan rekreasi.


Kondisi obyektif ini akan mendorong percepatan pembangunan secara signifikan, sehingga Majalengka dituntut berbenah diri untuk menselaraskan dan mensinergikan dengan percepatan pembangunan tersebut secara lebih komperhenship meliputi pembangunan SDM, Infrastruktur, ekonomi kerakyatan berbasis Agribisnis serta industri kecil dan menengah dan berbagai bidang lainnya termasuk bidang pemerintahan untuk terciptanya sistem birokrasi yang baik, profesional, bersih dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan pelayanan umum berdasarkan standard pelayanan minimal sebagai salah satu misi untuk meraih kepercayaan publik sehingga pemerintah dengan rakyat seiring dan berjalan untuk bersama-sama mewujudkan visi Kabupaten Majalengka yang Relegius Maju dan Sejahtera.

Gambar 2.2
Peta Majalengka



Sumber: <http://simaja.majalengkakab.go.id/index.php/en/profil>

Gambar 2.3
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka



Sumber: <http://simaja.majalengkakab.go.id/index.php/en/profil>

g. Pengembangan wilayah Aerocity BIJB

Master Plan Bandara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat dengan konsep Aerotropolis ini dibangun di daerah persawahan dan pedesaan seluas 5.000 Ha dengan 1.800 Ha area bandara dan 3.200 ha area Aerocity. Bandara Kertajati ini lokasinya di utara jalan Tol Cipali dan barat berbatasan dengansungai Cimanuk Kabupaten Majalengka. Konsep pengembangan kota bandara, yang biasanya direncanakan secara terpisah dengan pengembangan kota menjadi satu kesatuan dalam paket perencanaan pengembangan kota bandara, dapat menjadi pemicu pengembangan bisnis serta kawasan urban di sekitarnya. Dengan pengembangan kawasan di sekitar bandara ini nantinya diharapkan dapat memicu pertumbuhan klaster-klaster industri.

Aerotropolis sering juga disebut sebagai kawasan cepat tumbuh berbasis bandara atau “Airport-Centric Commercial Development“. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi daya tarik masyarakat global dan juga lokal, sehingga harus dapat menyediakan lapangan pekerjaan, kawasan perbelanjaan/perdagangan, bisnis, hiburan dan destinasi pariwisata.

h. Tumbuhnya dan berkembangnya industri

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, khususnya di kawasan Kabupaten Majalengka, akan tumbuh pesat. Ini tidak lepas dari hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat. Kertajati Aerocity akan bertindak sebagai enabler pertumbuhan ekonomi timur Jawa Barat, terutama di **Ciayumajakuning** (Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan).

Region. Kertajati Aerocity akan berfungsi sebagai koridor industri dengan memiliki akses langsung ke Kabupaten Karawang dan Bandung Metropolitan Area, di mana ia akan mengembangkan kawasan Ciayumajakuning.

Konektivitas tersebut akan didukung oleh beberapa jenis infrastruktur transportasi; Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) Jalan Tol yang menghubungkan Metro Bandung ke Kertajati, Cikapali

(Cikampek-Palimanan) jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Karawang ke Kertajati dan Kertajati ke Cirebon, pembangunan kereta api dari Bandung ke Kertajati dan Kertajati ke Cirebon.

Kertajati Aerocity akan mempromosikan dan memperkuat penciptaan “mesin pertumbuhan” ekonomi di Majalengka. Beberapa Stakeholder seperti pemerintah pusat dan daerah, investor, dan masyarakat akan mengambil keuntungan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat setempat, meningkatkan tingkat kesejahteraan, menciptakan iklim bisnis lokal, dan menghasilkan lapangan kerja bagi masyarakat, merangsang ekonomi lokal, memperkuat pengembangan industri, bisnis, pariwisata, mendorong budi daya sumber daya alam untuk mendukung nilai tambah industri, penghasilan pajak, dan banyak lainnya.

Gambar 2.4.

Wilayah Pertumbuhan Aerocity



i. Lahan pertanian berkurang karena digunakan untuk areal industri


Keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan sejumlah industri besar, mengakibatkan lahan pertanian menyusut. Menurut Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Majalengka Bidang Tanaman Pangan menyebutkan, lahan pertanian di Majalengka menyusut sekitar lebih dari 53 ribu hektare. Setiap tahun lahan pertanian akan terus berkurang. Bahkan hingga tahun 2040 mendatang khususnya melihat progres aerocity. Namun sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) ada luas lahan yang masuk pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna mempertahankan areal produktif. Pembangunan fisik di wilayah Dawuan saja sudah menggerus hampir 60 persen lahan pertanian. Begitu juga dampak wilayah tetangga lainnya seperti Jatitujuh, Kadipaten, Kasokandel, Jatiwangi dan Sumberjaya dengan keberadaan industry di wilayah tersebut.

Gambar 2.5.
Lahan Petanian Wilayah Dawuan



Area pertanian di Kecamatan Dawuan ketika sedang memanen Padi di Desa Salawana

Gambar 2.6.
Lahan yang Menjadi Pabrik



<https://patrolineews86.com/2025/02/09/berdiri-nya-pt-nan-xiong-indonesia-di-Dawuan-majalengka>

Majalengka terbagi 2 area (Dataran Tinggi dan Dataran Rendah). Kabupaten Majalengka diberkahi keadaan alam (geografis) yang bervariasi, **Majalengka wilayah selatan sebagian besar berupa dataran tinggi** dengan suhu yang relatif sejuk (seperti daerah Pangalengan atau Lembang di Bandung), sangat cocok untuk bercocok tanam sayur mayur. **sedangkan Majalengka wilayah utara berupa dataran rendah** yang ideal untuk bercocok tanam padi dan buah-buahan.

Gambar 2.7.
.Lahan Pertanian Wilayah Majalengka Selatan



<https://sumbar.antaraneews.com/berita/240583/pertanian-terasering-majalengka>

Gambar 2.8.
Lahan Budidaya Pertanian di Wilayah Majalengka Selatan



<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/428689/produk-pertanian>

Seiring berkembangnya industri maka daerah yang berada di bagian utara Kabupaten Majalengka segera ditetapkan sebagai daerah sentral pertanian. Hal ini, berdasarkan letak geografis Majalengka bagian utara yang berada di dataran rendah menjadi sentra padi karena cuaca panas di sana cukup tinggi. Wilayah bagian utara juga diproyeksikan untuk menjadi pusat industri. Namun rencana industrialisasi tersebut, diharapkan tidak akan berdampak terancamnya lahan pertanian produktif

Gambar 2.9.
Lahan Budidaya Pertanian di Wilayah Majalengka Utara (Dawuan)



<https://fajarcirebon.com/1-098-hektare-lahan-pertanian-di-majalengka-kekeringan/>

2.2.2. Isu Strategis Kecamatan Dawuan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kecamatan Dawuan mempunyai aspek strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan program pemerintah daerah. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh faktor internal (yang menjadi kewenangan kecamatan) dan faktor eksternal (di luar kewenangan kecamatan).

Permasalahan yang berkaitan dengan fenomena dalam masyarakat yang memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan menjadi isu strategis Kecamatan Dawuan, antara lain:

1) Kualitas SDM dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat;

Data mengenai sumber daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Dawuan dilihat dari segi pendidikan dan sosial keagamaan pada tabel berikut:

Tabel 2.13.

Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Dawuan

Tingkat Pendidikan	Negeri		Swasta		Jumlah	
	22/23	23/24	22/23	23/24	22/23	23/24
Kelompok Bermain (Kober)	-	-	-	-	-	-
Taman Kanak-Kanak	1	1	16	16	1	17
Raudlatul Athfal	-	-	7	7	-	7
Sekolah Dasar	22	22	-	-	22	22
Madrasah Ibtidaiyah	1	1	-	-	1	1
Sekolah Menengah Pertama	2	2	1	1	3	3
Madrasah Tsanawiyah	-	-	1	1	1	1
Sekolah Menengah Atas	-	-	-	-	-	-
Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1	1	1	1
Madrasah Aliyah	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp>; data semester genap 3 September 2024
Kementerian Agama, EMIS, laporan 30 Juni 2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Sistem Data Pokok Pendidikan; data semester ganjil laporan 30 November 2023

2) Kesehatan

Data mengenai kesehatan dapat dilihat dari sarana pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Dawuan pada tabel berikut:

Table 2.16.

Banyaknya Desa yang Memiliki Sarana Kesehatan

Jenis Sarana Kesehatan	2022	2023	2024
Rumah Sakit	1	1	1
Rumah Sakit Bersalin	1	1	1
Poliklinik/Balai Pengobatan	2	2	2
Puskesmas Rawat Inap	1	1	1
Puskesmas Tanpa Rawat Inap	-	-	-
Apotek	3	3	3

3) Reformasi Birokrasi;

Dalam melakukan penilaian perkembangan RB cakupan penilaian dilakukan pada upaya dan hasil. Ada 8 (delapan) area perubahan dan upaya yang dilakukan:

Table 2.26.
Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

No.	Area Perubahan	Upaya yang Dilakukan
1	Manajemen Perubahan	Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
2	Deregulasi Kebijakan	Melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dinilai menghambat
3	Penataan Organisasi	Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien (merampingkan struktur organisasi pemerintah)
4	Penataan Tatalaksana	Melakukan penerapan SPBE terpadu, sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan pembelanjaan TIK
5	Penataan SDM Aparatur	Perbaiki sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, tidak di pungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel.
6	Penguatan Akuntabilitas	Mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah
7	Penguatan Pengawasan	Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM)
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemenuhan Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan profesionalisme SDM, peningkatan kualitas sarana/prasarana, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan, dan penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik,

4) Kompetensi Aparatur Pemerintah

Kompetensi aparatur pemerintah kecamatan guna meningkatkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM).Peningkatan kompetensi aparatur

pemerintah Kecamatan Dawuan perlu dilakukan mengingat perkembangan dunia kerja pemerintahan (termasuk di dalamnya urusan pelayanan publik) sangat dinamis dan serba digital. Sementara itu, di Kecamatan Dawuan hanya sebagian kecil aparatur pemerintah Kecamatan Dawuan yang dianggap cukup menguasai IT sehingga pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknologi informasi sering tertumpuk di satu orang yang menguasai IT.

5) Sarana dan Prasarana Pelayanan

Sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai baik sarana penunjang pelayanan maupun infrastruktur. Sebagai sebuah instansi pemerintah yang bertugas melayani publik, Kecamatan Dawuan harus dapat melaksanakan pelayanan dengan baik dan akuntabel. Pelayanan publik yang baik dan akuntabel tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat

6) Kesimpulan Isu Strategis

Untuk menentukan isu strategis kecamatan Dawuan, terlebih dahulu dilakukan observasi dan penelaahan isu-isu global yang berkembang, dikaitkan dengan isu-isu nasional dan isu-isu regional serta potensi dan daerah dan permasalahan yang ada di Kecamatan Dawuan.

Isu strategis di Kecamatan Dawuan, seperti di banyak daerah lainnya, dapat bervariasi berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berlaku. Berikut beberapa isu strategis yang mungkin relevan, meskipun perlu dilakukan verifikasi dan analisis lebih lanjut sesuai dengan data terbaru dan situasi lokal, isu-isu tersebut antara lain:

- **Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi:** Terkait dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang pekerjaan yang diampunya;
- **Pembangunan Infrastruktur Wilayah; yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan:** Terkait dengan kondisi jalan, jembatan, dan

fasilitas publik lainnya. Keterbatasan infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas.

- **Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan;** Terkait dengan kualitas pendidikan, akses untuk anak-anak, serta pelatihan keterampilan untuk orang dewasa
- **Masyarakat Pertanian dan Ketahanan Pangan:** Terkait optimalisasi penggunaan lahan pertanian dalam mensukseskan program ketahanan pangan.
- **Pendidikan dan Sumber Daya Manusia:** Kualitas pendidikan, akses untuk anak-anak, serta pelatihan keterampilan untuk orang dewasa merupakan aspek penting dalam peningkatan SDM di daerah tersebut.
- **Kesehatan Masyarakat:** Masalah terkait fasilitas kesehatan, akses, serta penyakit menular yang mungkin menjadi perhatian. Program kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit juga diperlukan.
- **Pembangunan Ekonomi Lokal dan Kemandirian Desa:** Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan lapangan kerja dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Tata Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Optimalisasi penggunaan lahan dan sumber daya alam agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- **Keamanan dan Ketertiban Umum:** Menangani isu-isu terkait keamanan, baik dari segi kriminalitas maupun bencana alam.

Tabel 2.27 (2.1)
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Dawuan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan kecamatan	Permasalahan Kecamatan Dawuan	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Dawuan	Isu yang Relevan dengan Kecamatan Dawuan			Isu Strategis Kecamatan
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Keterbatasan SDM yang berkompeten dalam bidang pekerjaan yang diampu	Tata Kelola Lingkungan Pekerjaan yang Baik	Masalah ketenagakerjaan yang tidak memiliki kompetensi	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang relevan bagi aparatur pemerintah	kebutuhan peningkatan kualitas SDM, peningkatan kompetensi, motivasi kerja, dan kesejahteraan	Kompetensi aparatur pemerintah untuk meningkatkan SPM (Standar Pelayanan Masyarakat).
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi
	Keterbatasan infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas	Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Perubahan iklim dan dampaknya terhadap pertanian	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Kerusakan lahan pertanian akibat hama tikus	Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
					Keluhan pengguna jalan terhadap kondisi jalan yang rusak	
	Kualitas pendidikan, akses untuk anak-anak, serta pelatihan keterampilan untuk orang dewasa	Pemanfaatan IPTEK untuk Pembangunan Berkelanjutan	kualitas pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan dasar.	Peningkatan kualitas SDM, di sektor pendidikan dan kesehatan, untuk mendukung pembangunan jangka panjang	Re-strukturalisasi dan Pengembangan SDM	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat
			Pemberdayaan Perempuan			

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan kecamatan	Permasalahan Kecamatan Dawuan	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Dawuan	Isu yang Relevan dengan Kecamatan Dawuan			Isu Strategis Kecamatan
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Menangani isu-isu terkait keamanan, baik dari segi kriminalitas maupun bencana alam.	Ketimpangan Sosial-Ekonomi	Kemiskinan dan ketimpangan sosial di daerah perdesaan	Penanganan Masalah Sosial	Penyediaan fasilitas kesejahteraan sosial yang memadai	Pembangunan ekonomi lokal dan Kemandirian Desa
			Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Keamanan dan Ketertiban Umum
	Terkait teknologi pertanian, perubahan iklim, dan sumber daya air	Risiko Bencana	Krisis air bersih	Pengelolaan Sumber Daya Air	Banjir yang merendam rumah warga	Sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai baik sarana penunjang pelayanan maupun infrastruktur
				Penanggulangan Bencana		
	Masalah terkait fasilitas kesehatan, akses, serta penyakit menular					
	Pengelolaan lingkungan, polusi, dan upaya konservasi	Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Perubahan Tata Guna Tanah			
	Optimalisasi penggunaan lahan pertanian dalam mensukseskan program ketahanan pangan.					Masyarakat Pertanian dan Ketahanan Pangan
Optimalisasi penggunaan lahan dan sumber daya alam agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah					Tata Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	

Untuk menjawab isu-isu tersebut tentunya diperlukan analisa yang baik dan komprehensif baik dari segi kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Dawuan. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap berbagai faktor internal maupun eksternal terhadap lingkungan organisasi secara sistematis melalui analisis SWOT, ada beberapa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, juga ada ancaman atau tantangan yang dihadapi sekaligus peluang pengembangan kinerja pelayanan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam upaya pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Kekuatan yang dimiliki Kecamatan Dawuan antara lain :
 1. Motivasi dan loyalitas ASN kecamatan yang tinggi; dan
 2. Akses yang semakin baik antar daerah/desa membuat distribusi informasi dan koordinasi menjadi semakin mudah.
- b. Kelemahan yang dimiliki Kecamatan Dawuan antara lain :
 1. Kuantitas dan Kualitas SDM masih terbatas;
 2. Ketersediaan sarana prasarana masih terbatas; dan
 3. Prosedur kerja yang belum terimplementasi.

Sedangkan peluang dan ancaman yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan antara lain :

- a. Peluang yang dimiliki Kecamatan Dawuan antara lain :
 1. Berlakunya UU 23/2014 mengamanatkan bahwa Kecamatan menjadi Perangkat Daerah (PD);
 2. Adanya pelimpahan kewenangan bupati kepada Camat melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka dan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Maalengka;
 3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Dawuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
 5. Kecamatan Dawuan dalam RT RW Kabupaten Majalengka sebagai PPK dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pertahanan keamanan, pengembangan industri, pelayanan sosial, dan pertanian yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
 6. Kecamatan Dawuan termasuk kawasan Industri dengan fungsi sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, dan pertanian.
 7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme.
- b. Ancaman yang dimiliki Kecamatan Dawuan antara lain :
1. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
 2. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa siaga aktif masih belum optimal;
 3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Dawuan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
 4. Kapasitas SDM perangkat desa masih terbatas; dan
 5. Kesiapan pemerintah desa dalam mengelola keuangan yang bersumber dari dana transfer masih belum merata.

Dawuan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Dawuan Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Kecamatan Dawuan tahun 2025-2029 adalah merumuskan perubahan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Dawuan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 yang merupakan tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045.

Visi Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 merupakan hasil perumusan Bupati dan Wakil Bupati terpilih saat mencalonkan sebagai peserta kontestansi Pemilihan Kepala Daerah. Perumusan Visi tersebut selain mengacu pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 yaitu: **“Kabupaten Majalengka Gerbang Internasional yang Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan”**, juga memperhatikan kebijakan lainnya baik di tingkat Pusat maupun Provinsi.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, berdasarkan misi yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dipaduserasikan dengan hasil perumusan teknokratik maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Membangun Kehidupan Beragama dan Tatahan Sosial yang Inklusif dan Berkeadaban;
2. Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan;
3. Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Berkelanjutan;
4. Mengembangkan Ekonomi Inklusif dan Produktif serta Meningkatkan Kemandirian Pangan;
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

6. Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi;

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta tujuan, sasaran pencapaian, strategi dan arah kebijakannya dapat dijabarkan pada tabel 3.1. di bawah ini:

Tabel 3.1.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Majalengka

VISI: Terwujudnya Majalengka Langkung Sae.

MISI		TUJUAN	SASARAN
1.	Membangun Kehidupan Beragama dan Tatanan Sosial yang Inklusif dan Berkeadaban	Terwujudnya Nilai-Nilai Agama dan Sosial Dalam Prilaku Kehidupan Masyarakat	1. Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Ajaran Islam
		Meningkatnya Ketahanan Sosial	2. Meningkatnya Kondusifitas Wilayah
2.	Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	1. Menurunnya Pendudukan Miskin
			1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
3.	Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Berkelanjutan	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Desa Sesuai Rencana Tata Ruang yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan
			1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kewilayahan, Desa dan Perkotaan
4.	Mengembangkan Ekonomi Inklusif dan Produktif serta Meningkatkan Kemandirian Pangan	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	1. Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
5.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	2. Meningkatnya Ketahanan Pangan
			3. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik
6.	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya Ketahanan Bencana
			2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
6.	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
			2. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.

Tujuan Renstra kecamatan Dawuan tahun 2025-2029 adalah merumuskan perubahan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Bantarujeg yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan.
3. Mewujudkan pola hidup masyarakat dengan agama sebagai norma dasar.
4. Meningkatkan keberdayaan dan perekonomian masyarakat.
5. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat.
6. Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Bantarujeg Tahun 2025-2029

Sasaran Rencana Strategis kecamatan Dawuan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan. Dimana Kecamatan Dawuan merupakan bagian dari Organisasi Pemerintahan Kabupaten Majalengka yang dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan diperlukan perencanaan yang pembangunan yang matang. Diantara tahapan perencanaan pembangunan adalah menentukan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

Adapun sasaran jangka menengah pembangunan kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten Majalengka sebagaimana hasil RPJMD tahun 2025-2029.

Kecamatan Dawuan telah menentukan sasaran Renstra Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan, profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN.
2. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik kecamatan.
3. Terwujudnya pola hidup beragama dan berwawasan kebangsaan
4. Meningkatnya potensi unggulan kecamatan dan kapabilitas UMKM.
5. Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat
6. Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

3.3. Strategi Kecamatan

Strategi adalah cara-cara yang dipakai oleh kecamatan untuk mewujudkan program dan kegiatan yang telah memperoleh pendanaan dari sumber APBD kabupaten melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Adapun Strategi untuk melaksanakan program dan kegiatan di kecamatan Dawuan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran

3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan
4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana
6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat
7. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai.
8. Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Dawuan

Pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat:

1. Melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas
2. Menyelenggarakan standar pelayanan publik
3. Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan
4. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan UMKM
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi ketentraman dan ketertiban umum.

6. Menyelenggarakan pembinaan pemerintahan dan kelembagaan desa

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. NSPK ini berlaku untuk seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota. Implementasi NSPK yang baik akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang telah ditetapkan pemerintah meliputi:

- **Norma:** Aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan
- **Standar:** Tingkat kualitas minimal yang harus dipenuhi dalam suatu kegiatan pemerintahan.
- **Prosedur:** Tahapan atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan.
- **Kriteria:** Ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dan keberhasilan suatu kegiatan pemerintahan

NSPK merupakan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. NSPK terkait dengan Rencana Strategis (Renstra) karena NSPK menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan yang direncanakan dalam Renstra. NSPK memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di daerah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra.

- **NSPK sebagai Pedoman:**

NSPK mengatur Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) adalah pedoman nasional yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan di Indonesia, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- **Hubungan dengan Renstra:**

Renstra (Rencana Strategis) merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan suatu instansi atau pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. NSPK menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra.

- **Implementasi NSPK dalam Renstra:**

Implementasi NSPK dalam Renstra memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan di daerah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan secara nasional. Dengan demikian, implementasi NSPK menjadi jaminan kualitas dan efektivitas pelaksanaan Renstra.

Dengan adanya NSPK, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam merencanakan dan melaksanakan program-program

pembangunan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renstra.

NSPK dalam konteks Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan adalah pedoman yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat daerah, termasuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Renstra Kecamatan, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, mengacu pada NSPK untuk memastikan pembangunan daerah sesuai dengan aturan dan standar nasional.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Dawuan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.2, tabel 3.3, Penahapan Renstra dapat dilihat pada tabel 3.4 dan Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Dawuan dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah.

...

Tabel 3.2.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN DAWUAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabilitas Serta Pelayanan Publik Prima	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	Menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang bisa diikuti oleh warga masyarakat
		Mengoptimalkan SDM yang ada untuk menyelenggarakan pemerintahan yang kapabel dan akuntabel	Melakukan tata kelola pemerintahan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan dipercaya publik.
		Meningkatkan sarana dan prasarana kantor kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran	Menyelenggarakan standar pelayanan publik
		Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat.	Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum
		Meningkatkan ketahanan pangan dan upaya-upaya rekomendasi bantuan usaha bagi pelaku UMKM	Menyelenggarakan pembinaan pengembangan UMKM
		Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi Peraturan dan penegakan hukum	Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi ketentraman dan ketertiban umum
		Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana	Menyelenggarakan pembinaan Pemerintahan dan kelembagaan desa

Tabel 3.3.

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Dawuan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,05	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	

Tabel 3.4.

Penahapan Renstra Kecamatan Dawuan Tahun 2025-2029

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas serta dengan menyelenggarakan standard pelayanan publik	Peningkatan perekonomian masyarakat dengan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, atau industri kecil dan peningkatan kualitas pembinaan pengembangan UMKM	Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan yang mendukung daya saing dan produktivitas serta pengembangan potensi budaya lokal, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kewaspadaan bencana melalui pencegahan dan penanggulangan bencana serta peningkatan keamanan dan ketertiban dengan mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan tertib urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pembinaan pemerintahan dan kelembagaan desa

Tabel 3.5.

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Dawuan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Kecamatan Dawuan	Keterangan
1	UUD 1945, khususnya Pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pasal 22 UU HAM menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya	Membangun Kehidupan Beragama dan Sosial Langkung Sae.	Menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang bisa diikuti oleh warga masyarakat	Berupaya mengajak warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kegiatan keagamaan
2	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik, yang mengatur prinsip-prinsip pelayanan publik (kesetaraan, keadilan, transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas	Optimalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Yang Kolaboratif dan Inovatif	Melakukan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan dipercaya publik, serta menyelenggarakan standard pelayanan publik	Berupaya mewujudkan ASN BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
3	Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang mengatur prosedur dan persyaratan perizinan berusaha, kewajiban dan larangan terkait periklanan dalam PMSE dll.	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital Serta Pembangunan <i>Branding</i> .	Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum	Koordinasi yang baik, pemanfaatan teknologi dan sumber daya, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang berbasis masyarakat
			Menyelenggarakan pembinaan pengembangan UMKM	Identifikasi kebutuhan UMKM perencanaan program yang tepat, pelaksanaan yang efektif, evaluasi berkelanjutan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Kecamatan Bantarujeg	Keterangan
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi ketentraman dan ketertiban umum	Melibatkan kerjasama antara aparat pemerintah, kepolisian, dan masyarakat yang dilaku-kan melalui rapat, sosialisasi, dan peningkatan peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
5	UU No. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Mendorong pengelolaan informasi publik yang lebih baik di lingkungan pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Yang Kolaboratif dan Inovatif	Menyelenggarakan pembinaan Pemerintahan dan kelembagaan desa	Memperkuat kebersamaan, meningkatkan kinerja kelembagaan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dawuan adalah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Renstra Kecamatan Dawuan yang selaras dengan sasaran RPJMD. Perencanaan program Kecamatan Dawuan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi, misi, dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Penerapan pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
7. Bersinergi dengan program prioritas Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

Program Kecamatan Dawuan merupakan pelaksanaan dari urusan wajib sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, serta unsur pendukung, penunjang, pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum. Lebih rinci mengenai rencana program Kecamatan Dawuan yang disertai pendanaan indikatif Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 4.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kecamatan Dawuan Tahun 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR DAERAH		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Target	Pagu (juta Rp)	
					Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Outcome : Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A-	324.059	A	356.465	A	392.115	A	431.326	A	474.459	A	2.000.602	Kecamatan Dawuan
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	86	-	86,25		86,50		86,75	-	87	-		-	-
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan x 100%	Persen	100	-	100		100		100	-	100	-	100	-	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome : - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos - Berkurangnya timbunan sampah	- Persentase Kelurahan/ Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos - Persentase sampah yang terangkut ke tps sesuai standar	- Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan - Jumlah Sampah Yang terangkut dibagi Jumlah Sampah	Persen	100	191.299	100	210.429	100	231.472	100	254.619	100	280.081	100	1.113.699	Kecamatan Dawuan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR DAERAH		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Target	Pagu (juta Rp)	
					Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	22.100	100	24.310	100	26.741	100	29.415	100	32.357	100	66.911	Kecamatan Dawuan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome : Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	15.352	100	16.887	100	22.713	100	24.984	100	27.482	100	106.075	Kecamatan Dawuan
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	51.499	100	56.649	100	62.314	100	68.545	100	75.400	100	574.522	Kecamatan Dawuan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	CAPAIAN KINERJA										KONDISI AKHIR DAERAH		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Target	Pagu (juta Rp)	
					Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)			
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Outcome : Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	32.385		35.623	100	39.185	100	43.104	100	47.414	100	207.238	Kecamatan Dawuan

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Dawuan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>NSPK: UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur prinsip-prinsip pelayanan publik (kesetaraan, keadilan, transparansi partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.</p> <p>Sasaran RPJMD: Meningkatnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima</p>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan, profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian Sakip Perangkat Daerah - Capaian IKM Perangkat Daerah - Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran 	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase data dan informasi Kecamatan yang sesuai standar	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>NSPK: UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur prinsip-prinsip pelayanan publik (kesetaraan, keadilan, transparansi partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.</p> <p>Sasaran RPJMD: Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima</p>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan, profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian Sakip Perangkat Daerah - Capaian IKM Perangkat Daerah - Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran 	<p>Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu</p>	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					<p>Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu</p>	<p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>NSPK: UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur prinsip-prinsip pelayanan publik (kesetaraan, keadilan, transparansi partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.</p> <p>Sasaran RPJMD: Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima</p>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan, profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian Sakip Perangkat Daerah - Capaian IKM Perangkat Daerah - Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran 	Persentase penggunaa barang habis pakai yang terpenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>NSPK: UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur prinsip-prinsip pelayanan publik (kesetaraan, keadilan, transparansi partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.</p> <p>Sasaran RPJMD: Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima</p>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan, profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian Sakip Perangkat Daerah - Capaian IKM Perangkat Daerah - Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran 	<p>Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi</p>	<p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					<p>Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, jasa keamanan dan kebersihan, pelayanan administrasi</p>	<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					<p>Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik</p>	<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	
					<p>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</p> <p>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</p> <p>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</p>	<p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>NSPK: UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur prinsip-prinsip pelayanan publik (kesetaraan, keadilan, transparansi partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.</p> <p>Sasaran RPJMD: Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima</p>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan, profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos - Berkurangnya timbunan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian IKM Perangkat Daerah - Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat tentang Kesos - Pelayanan Administratif tepat waktu - Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa - Meningkatnya Kualitas Penanganan Sampah di Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kelurahan /desa yang masyarakat-nya aktif dalam pemba-ngunan bidang kesos - Persentase sampah yang terangkut ke tps sesuai standar 	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
					<ul style="list-style-type: none"> - Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan - Persentase sampah yang terangkut ke TPS tepat waktu 	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK - Jumlah sarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik - Persentase sampah yang terangkut ke TPS - Jumlah jasa pelayanan kebersihan yang disediakan - Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pengelolaan sampah 	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase permohonan administratif bidang kesejahteraan sosial yang terlayani sesuai standa	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah dokumen data warga miskin	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Lansia yang Terpantau	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Persentase permohonan administrative bidang pemerintahan yang terlayani	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Kewajiban Pajak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Outcome (4)	Output (5)	Indikator (6)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan (7)	Keterangan (8)
NSPK: UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur prinsip-prinsip pelayanan publik (kesetaraan, keadilan, transparansi partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Sasaran RPJMD: Meningkatkan Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian IKM Perangkat Daerah - Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat terkait pemberdayaan Masyarakat 	Persentase desa/ kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
					Persentase peningkatan masyarakat yang terbina tentang pemberdayaan masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah desa yang terbina tentang potensi unggulan desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah desa yang terbina UMKM	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
NSPK: UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur prinsip-prinsip pelayanan publik (kesetaraan, keadilan, transparansi partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Sasaran RPJMD: Meningkatkan Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Meningkatkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Peningkatan upaya-upaya sosialisasi Peraturan dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian IKM Perangkat Daerah - Meningkatnya partisipasi linmas dalam menjaga ketertiban umum 	Persentase Penanganan Gangguan trantibum skala kecamatan	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Persentase Linmas yang aktif	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah potensi gangguan tantribum yang terpantau melalui patroli	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

...

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>NSPK: UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur prinsip-prinsip pelayanan publik (kesetaraan, keadilan, transparansi partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Sasaran RPJMD: Meningkatkan Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima</p>	<p>Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima</p>	<p>Terwujudnya pola hidup yang berwawasan kebangsaan dan pola hidup beragama yang toleran</p>	<p>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam wawasan kebangsaan dan pemahaman keagamaan</p>	<p>- Capaian IKM Perangkat Daerah - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN</p>	<p>Persentase Kelurahan/Desa Aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBN-PHBI</p>	<p>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p>	
					<p>Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakat-nya Aktif mengikuti PBHN dan PHBI</p>	<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>	
					<p>Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBN</p>	<p>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	
					<p>Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI</p>	<p>Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</p>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>NSPK: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa melalui berbagai ketentuan, termasuk tentang pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa.</p> <p>Sasaran RPJMD: Meningkatkan Penerapan Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p>	<p>Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima</p>	<p>Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa</p>	<p>Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian IKM Perangkat Daerah - Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa 	<p>Persentase Peningkatan Kelurahan/desa berprestasi</p>	<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p>	
					<p>Persentase kelurahan/desa yang dibina</p>	<p>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	
					<p>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	
					<p>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</p>	<p>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</p>	
					<p>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</p>	<p>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</p>	
					<p>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</p>	

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kecamatan Dawuan				2.745.969.925		3.020.566.918		3.502.623.610		3.654.885.971		4.200.374.568		4.422.412.025	
UNSUR KEWILAYAHAN				2.745.969.925		3.020.566.918		3.502.623.610		3.654.885.971		4.200.374.568		4.422.412.025	
KECAMATAN				2.745.969.925		3.020.566.918		3.502.623.610		3.654.885.971		4.200.374.568		4.422.412.025	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Outcome : Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Nilai SKIP Perangkat Daerah			2.433.332.925		2.676.666.218		2.944.332.840		3.238.766.124		3.562.642.736		3.918.907.010	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Outcome: Meningkatnya Kualitas data dan informasi Kecamatan	Persentase data dan informasi Kecamatan yang sesuai standar			16.109.900		17.720.890		19.492.979		21.442.277		23.586.505		25.945.156	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Outcome : Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2.269.900	2	2.496.890	22	2.746.579	2	3.021.237	2	3.323.361	2	3.655.697	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	1	2.620.000		2.882.000	1	3.170.200	1	3.487.220	1	3.835.942	1	4.219.536	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Outcome : Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	2.620.000	1	2.882.000	1	3.170.200	1	3.487.220	1	3.835.942	1	4.219.536	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Outcome : Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	1	2.620.000	1	2.882.000	1	3.170.200	1	3.487.220	1	3.835.942	1	4.219.536	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Outcome : Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	2.620.000	1	2.882.000	1	3.170.200	1	3.487.220	1	3.835.942	1	4.219.536	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome : Tersusunnya LKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1.680.000	1	1.848.000	1	3.032.800	1	3.336.080	1	3.369.688	1	3.706.657	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Outcome : Tersusunnya LKPJ	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	1.680.000,	4	1.848.000	4	3.032.800	4	3.336.080	4	3.369.688	4	3.706.657	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Outcome : Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan Tepat Waktu	Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu			2.109.273.324		2.320.200.656		2.552.220.772		2.807.442.849		3.088.187.134		3.397.055.847	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	13	2.109.273.324	15	2.320.200.656	15	2.552.220.772	15	2.807.442.849	15	3.088.187.134	15	3.397.055.847	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu			10.000.000		10.100.000		11.110.000		12.221.000		13.433.100		14.776.410	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Outcome : Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	20	10.000.000	25	10.100.000	25	11.110.000	28	12.221.000	25	13.433.100	25	14.776.410	
Administrasi Umum Perangkat Daerah Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan	Persentase penggunaa barang habis pakai yang terpenuhi			93.760.230		103.136.252		113.449.877		124.794.865		137.274.352		151.001.787	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Outcome : Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik yang Disediakan	1	1	9.000.000	2	9.900.000	1	10.890.000	1	11.979.000	2	13.176.900	2	14.494.590
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Jumlah Paket barang habis pakai yang Disediakan	4	4	30.220.230	4	33.242.253	4	36.566.478	4	40.223.126	4	44.245.439	4	48.669.983
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Outcome : Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	28.010.000	4	30.811.000	4	33.892.100	4	37.281.310	4	41.009.441	4	45.110.385
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Outcome : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	14.985.000	4	16.483.500	4	18.131.850	4	19.945.035	4	21.939.539	4	24.133.493
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	11.545.000	4	12.699.500	4	13.969.450	4	15.366.395	4	16.903.035	4	18.593.339

Perundang-Undangan														
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi			54.921.600		60.413.760		66.455.136		73.100.650		80.410.715		88.451.787
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	16.671.600	1	18.338.760	1	20.172.636	1	22.189.900	1	24.408.890	1	26.489.779
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	8.250.000	1	9.075.000	1	9.982.500	1	10.980.750	1	12.078.825	1	13.286.708
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	1	39.930.000	1	43.923.000	1	48.315.300
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, jasa keamanan dan kebersihan, pelayanan administrasi			110.798.871		121.878.758		134.066.634		147.473.297		162.220.617		178.442.679

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome: Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	58.070.871	12	63.877.958	12	70.265.754	12	77.292.329	12	85.021.562	12	93.523.718
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Outcome : Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	12	52.728.000	13	58.000.800	13	63.800.880	13	70.180.968	13	77.199.065	13	84.918.972
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik			38.469.000		42.315.900		46.547.490		51.202.239		56.322.463		61.954.709
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendara-an Dinas Operasional atau Lapangan Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yng Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	5.750.000	1	6.325.000	1	6.957.500	1	7.653.250	1	8.418.575	1	9.260.433
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Outcome : Terpeliharanya Peraltan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	6	15.150.000	8	16.665.000	8	18.331.500	8	20.164.650	8	22.181.115	8	24.399.227

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Outcome : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	17.569.000	1	19.325.900	1	21.258.490	1	23.384.339	1	25.722.773	1	28.295.050
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos Berkurangnya timbunan sampah	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang kesos			191.299.200		210.429.120		231.472.032		254.619.235		280.081.159		308.089.275
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Outcome : Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat tentang Kesos Meningkatkan Kualitas Penanganan Sampah di Kecamatan	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan			161.095.000		177.204.500		194.294.950		213.724.445		235.096.890		258.606.579
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-Jumlah pembinaan kader PKK tentang administrasi PK -Jumlah sarana penanganan	2	2	161.095.000	2	177.204.500	2	194.294.950	2	213.724.445	2	235.096.890	2	258.606.579

Outcome: Terpeliharanya sarana penanganan sampah di Kecamatan, Pengangkutan sampah ke TPS, Tersedianya Jasa Pelayanan Kebersihan, Tersosialisasikan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga kepada masyarakat	sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik - Persentase sampah yang terangkut ke TPS - Jumlah jasa pelayanan kebersihan yang disediakan - Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pengelolaan sampah														
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Outcome : Pelayanan Administratif tepat waktu	Persentase permohonan administratif bidang kesejahteraan sosial yang terlayani sesuai standar			24.239.400		26.663.340		29.329.674		32.262.641		35.488.905		39.037.796	
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Outcome : Terlayannya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Jumlah Dokumen Data Warga Miskin	2	2	7.339.900	2	8.073.890	2	8.881.279	2	9.769.407	2	10.746.348	2	11.820.983	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lansia yang terpantau	1	1	11.735.900	1	12.909.490	1	14.200.439	1	15.620.483	57	17.182.431	1	18.900.674	

Outcome : Terpantaunya lansia yang terlantar															
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Outcome : Terlayannya permohonan kependudukan	Persentase permohonan administratif bidang pemerintahan yang terlayani	1	1	5.163.600	1	5.679.960	1	6.247.956	1	6.872.752	1	7.560.027	1	8.316.030	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Outcome : Terlayannya Laporan pelayanan kewenangan	<i>Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Kewajiban Pajak</i>	1	1	5.163.600		5.679.960		6.247.956		6.872.752		7.560.027		8.316.030	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Outcome : Terlayannya Laporan pelayanan kewenangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	1	5.964.800	1	6.561.280	1	7.217.408	1	7.939.149	1	8.733.064	1	9.606.370	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Persentase desa/ kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat			22.100.000		24.310.000		26.741.000		29.415.100		32.356.610		35.592.271	

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Outcome: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat terkait pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan masyarakat yang terbina tentang pemberdayaan masyarakat			22.100.000		24.310.000		26.741.000		29.415.100		32.356.610		35.592.271	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Outcome : Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	2	2	9.527.500	2	10.480.250	2	11.528.275	2	12.681.103	2	13.949.213	2	15.344.134	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Outcome : Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	2	2	12.572.500	2	13.829.250	2	15.212.175	2	16.733.393	2	18.406.732	2	20.247.405	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome : Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase Penurunan gangguan trantibum			15.352.400		16.887.640		18.576.404		20.434.044		22.477.448		24.725.193	

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Outcome : Meningkatnya partisipasi linmas dalam menjaga ketertiban umum	Persentase Linmas yang aktif			15.352.400		16.887.640		18.576.404		20.434.044		22.477.448		24.725.193	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Outcome : Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	1	12	10.230.000	1	11.253.000	1	12.378.200	1	13.616.020	1	14.977.622	1	16.473.384	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Outcome : Terpantaunya Potensi Gangguan Ketertiban Umum	Jumlah sosialisasi potensi gangguan tantribum	1	1	5.122.400	1	5.634.640	1	6.198.104	1	6.817.914	1	7.499.705	1	8.249.676 8.425.896	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Outcome : Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase desa/ kelurahan Aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBN dan PHBI			51.499.900		56.649.890		62.314.879		68.546.367		75.401.004		137.672.983	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Outcome : Meningkatnya Kualitas data dan informasi Kecamatan	Persentase desa/ kelurahan yang Masyarakatnya Aktif mengikuti PBHN dan PHBI			51.499.900		56.649.890		62.314.879		68.546.367		75.401.004		137.672.983	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan NKRI Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN	Jumlah desa/ kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	2	2	26.674.900	2	29.342.390	2	32.276.629	2	35.504.292	2	39.054.721	2	80.005.745	
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud-kan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Outcome : Kegiatan	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBI	1	1	24.825.000	1	27.307.500	1	30.038.250	1	33.042.075	1	35.346.283	1	57.667.239	

Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN															
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA OUTCOME : Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa			32.385.500		35.624.050		39.189.455		43.108.402					
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Outcome : Meningkatnya Kemandirian desa	Persentase desa/ kelurahan yang dibina			32.385.500		35.624.050		39.189.455		43.108.402					
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Outcome : Terbinanya desa tentang pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa)	Jumlah desa yang dibina tentang DD dan ADD	1	1	5.160.000	1	5.676.000		6.243.600	1	6.868.960	1	7.796.333	1	8.575.966	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Outcome : Terpilihnya kepala Desa Depinitif	Jumlah desa yang memiliki kepala desa depinitif hasil Pilkades	0	0	0			3	180.000.000			3	180.000000			

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Outcome: Disepakatiya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	1	1	12.432.500	1	13.675.750	1	15.043.325	1	16.547.658	1	16.251.510	1	17.876.661	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Outcome: Terbinanya lembaga kemasyarakatan dan kepemudaan	Jumlah desa terbina lembaga masyarakat dan kepemudaan	1	1	4.950.300	1	5.445.330	1	5.989.863	1	6.588.849	1	7.384.920	1	8.123.412	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Outcome: Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	1	1	9.842.700	1	10.826.970	1	11.909.667	1	13.100.634	1	7.865.292	1	8.651.821	

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD • Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya. <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor • Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor • 	
			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.. <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tida Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan • Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan. • Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan 	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.. <ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Berkurangnya gangguan trantibum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum <ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan. • Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam Rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa • Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa • Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan • Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 	

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Dawuan

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang *goodgovernance*, yaitu pemerintahan berorientasi kepada hasil (*resultoriented government*). Penyelenggaraan pemerintahan berupaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output adalah hasil langsung dari program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan Outcome inilah yang seharusnya dipandang sebagai kinerja, walaupun anggaran tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu.

Kedepan anggaran negara menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja (kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat). Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) untuk tujuan dan sasaran strategis secara berjenjang.

Sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan hal tersebut, kecamatan Dawuan menetapkan IKU yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 4.2.

Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Dawuan Tahun 2025-2030

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Tipe Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab	Target Kinerja					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	Menghitung jumlah sampel responden yang akan disurvei menggunakan perhitungan Sample K-Morgan. Unsur SKM meliputi 9 unsur pelayanan; <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan kesesuaian persyaratan, • Prosedur Pelayanan, • Kecepatan Pelayanan, • Kesesuaian/kewajaran biaya, • Kesesuaian Pelayanan, • Kompetensi Petugas, • Prilaku Petugas Pelayanan, • Penanganan Pengaduan dan • Kualitas Sarana dan Prasarana. 	Akumulatif	Hasil SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017	Camat Dawuan	85,50	86	86.25	86,50	86,75	87,00

4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Dawuan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu urusan pemerintahan atau program. indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

IKK berfungsi sebagai alat ukur yang membantu organisasi atau pemerintah untuk menentukan seberapa jauh mereka telah mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. IKK digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

IKK dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan bisnis. IKK dapat berupa jumlah penduduk yang dilayani, persentase target yang dicapai, atau jumlah proyek yang selesai.

Manfaat IKK membantu organisasi atau pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja, mengidentifikasi masalah dan tantangan, membuat keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Dalam konteks pemerintahan, IKK sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD), menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, membuat laporan kinerja dan evaluasi kinerja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan.

Dengan demikian, maka Kecamatan Dawuan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tabel 4.3 di bawah ini

Tabel 4.3.**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Dawuan Tahun 2025-2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A-	A	A	A	A	A	
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	85,50	86,00	86,25	86,50	86,75	87	
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	100	100	100	100	100	100	